



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 532 TAHUN 2022

TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor Ilmu Hadist mahasiswa atas nama Fadhilah Is Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 4006203004, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan adalah:
1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan.
- KETIGA : Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN SU Medan;
5. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 532 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Nawir Yusiem, M.A	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Sulidar, M.Ag	IV	Promotor/Penguji
5.	Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag	IV	Penguji I
6.	Dr. Muhammad Habibi Siregar, M.Ag	IV	Penguji II
7.	Dr. Asrar Maburr Faza, M.A	IV	Penguji Eksternal



PIA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

ABU ROKHMAD

**BERITA ACARA UJIAN PROMOSI DOKTOR
(DISERTASI TERBUKA)**

Panitia Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka) Program Doktor Ilmu Hadis yang diangkat oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor : 532 Tahun 2022, tanggal 17 November 2022, setelah memperhatikan jawaban-jawaban dari mahasiswa :

Nama : **Fadhilah Is**
N I M : **4006203004**
Prodi : **Ilmu Hadis**

menyatakan bahwa saudara tersebut : ~~Lulus/Tidak Lulus~~ dalam Ujian Promosi Doktor (Disertasi Terbuka), dengan Nilai Disertasi : 92 / A

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.75

Yudisium : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / Tarpuji

Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar Doktor (Dr) dan yang bersangkutan adalah Doktor ke **11** dari Program Doktor Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

Medan, 24 November 2022


PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR

KETUA



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP.196502121994031001


SEKRETARIS





Dr. Sulidar, M.Ag
NIP. 196705261996031002

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A
2. Dr. Sulidar, M.Ag
3. Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
4. Dr. Muhammad Habibi Siregar, M.A
5. Dr. Asrar Mabur Faza, M.A

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 